



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOLANGKASA UTARA
KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 180/7306012004 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BONTOLANGKASA UTARA
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bontolangkasa Utra Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno PPS Desa Bontolangkasa Utara Kabupaten Gowa Nomor 180/7306012004 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bontolangkasa Utara Kabupaten Gowa Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BONTOLANGKASA UTARA KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bontolangkasa Utara Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak Bulan 12 Februari sampai dengan 11 April tahun 2023.

Ditetapkan di : Bontolangkasa utara

pada tanggal : 11 Februari 2024

a.n. KETUA KPU KAB. GOWA,
KETUA PPS

DESA BONTOLANGKASA UTARA

ttd

(ANDRA ARDIANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KAB. GOWA
NOMOR; 180/7306012004 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA BONTOLANGKASA UTARA
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BONTOLANGKASA UTARA KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NUR RAHMA SYAM	P	BONTOSUNGGU
2	MUHAMMAD IKRAM MUHAIMIN.B	L	BONTORIKONG
3	NURJANNAI USMAN	P	BONTORIKONG
4	NURHAYATI	P	BONTORIKONG
5	NUR RAHMADANI	P	BONTOLANGKASA
6	ISLAMIAH	P	BONTOLANGKASA
7	NURDIANA	P	BONTOLANGKASA
8	JOHORIAH DG NGINTANG	P	BONTOLANGKASA

a.n. KETUA KPU KAB. GOWA,
KETUA PPS
DESA BONTOLANGKASA UTARA
ttd
(ANDRA ARDIANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

